

## BUPATI PEMALANG TERUS MENINGKATKAN KONDISI KEMANTAPAN JALAN



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/06/2023/10/16/ IMG-20231016-WA0007-3677701583.jpg>

**Isi Berita:**

PEMALANG, suaramerdeka-pantura.com - Bupati Pemalang, Mansur Hidayat akan terus meningkatkan kondisi kemantapan jalan di daerah tersebut. Di Pemalang total panjang jalan kabupaten 765,72 kilometer (km) yang terbagi menjadi 305 ruas.

"Sampai dengan triwulan III tahun 2023 saat kondisi jalan mantap sebesar 68,88 persen atau sekitar 527,39 km. Adapun target kemantapan jalan tahun 2023 sesuai dengan RPJMD Pemalang 2021-2026 sebesar 69,53 persen," tandas Mansur, Senin (16/10/2023).

Dia mengatakan, anggaran penyelenggaraan jalan untuk tahun 2023 kurang lebih sebesar Rp 71,4 miliar. Diperkirakan dapat memperbaiki sekitar 6,65 persen dari seluruh ruas jalan kabupaten.

Anggaran untuk rekonstruksi jalan dan pelebaran jalan menuju standar sebesar Rp 56,8 miliar. Intervensi diperkirakan dapat memperbaiki jalan kondisi rusak berat sepanjang kurang lebih 26,30 km.

Pemeliharaan rutin jalan di tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 14,6 miliar. Diperkirakan dapat memelihara atau memperbaiki jalan kondisi sedang atau rusak ringan sepanjang kurang lebih 28,65 km.

"Untuk tahun 2024, saya akan terus berusaha meningkatkan kondisi kemantapan jalan. Kapasitas anggaran yang ada baik bersumber dari APBD, DAK, maupun Banprov, akan diprioritaskan untuk penanganan infrastruktur jalan," ujarnya.

Menurut Mansur, saat ini perbaikan jalan baik melalui rekonstruksi, pelebaran, maupun pemeliharaan rutin sudah berjalan dengan baik. Sebagian besar jalan kabupaten sudah bagus dan halus, hal semacam itu akan terus ditingkatkan.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-raja/0610522094/bupati-mansur-terus-meningkatkan-kondisi-kemantapanjalan>, “Bupati Mansur Terus Meningkatkan Kondisi Kemantapan Jalan”, tanggal 16 Oktober 2023.
2. <https://www.smpantura.news/bupati-mansur-terus-meningkatkan-kondisi-kemantapan-jalan/>, “Bupati Mansur Terus Meningkatkan Kondisi Kemantapan Jalan”, tanggal 16 Oktober 2023.

#### **Catatan :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
3. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
  4. Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
    - a) DAK Fisik; dan
    - b) DAK Non Fisik
  5. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer